

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis setelah menyusun Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara” dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB) merupakan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/1078/BPPRD-SU/2019.
2. Prosedur penetapan NJOPKB dilakukan dengan mengacu pada harga pasaran kendaraan yang berlaku, jenis kendaraan, tahun pembuatan, kapasitas mesin (CC), serta kondisi kendaraan, yang kemudian ditetapkan dan ditetapkan secara resmi oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya.
3. Dalam pelaksanaan prosedur penetapan NJOPKB, BAPENDA Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem basis data serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan dealer kendaraan resmi, guna menjamin keakuratan data dan kesesuaian nilai pasar.
4. Berdasarkan hasil perbandingan teori dan praktik di lapangan, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak terkait dasar penetapan NJOPKB, kurangnya pemahaman terhadap sistem dan regulasi, serta belum meratanya pemanfaatan sistem digital secara optimal.
5. Upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pembaruan sistem informasi secara berkala, serta peningkatan

kapasitas sumber daya manusia guna mendukung proses penetapan NJOPKB yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

4.2 Saran

Penulis setelah menyusun Tugas Akhir ini dengan judul “*Prosedur Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara*”, dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BAPENDA Provinsi Sumatera Utara diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya mengenai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB), agar masyarakat lebih memahami dan menyadari kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Sarana dan prasarana digital perlu dioptimalkan oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung proses penetapan NJOPKB yang efisien dan akurat, serta mempercepat proses pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor melalui sistem elektronik.
3. Perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan BAPENDA, agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan memahami penggunaan sistem informasi perpajakan secara optimal.
4. Diperlukan integrasi data antara BAPENDA dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dealer kendaraan, dan Dinas Perhubungan, untuk menjamin bahwa data kendaraan yang digunakan dalam penetapan NJOPKB bersifat akurat dan terkini.
5. BAPENDA disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penetapan NJOPKB, guna memastikan nilai yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga pasar kendaraan bermotor dan tetap adil bagi masyarakat wajib pajak.